



PUTUSAN

NOMOR 61 / PID / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustin Tundu;
2. Tempat lahir : Mamahan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/10 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Adv. Aris Minto Gumolung, S.H., Advokat-Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMG Law Office/Aris Minto Gumolung, S.H. & Associates, yang beralamat di Perumahan GPI (Griya Paniki Indah), Jalan Anggrek I, Nomor 12A, Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 4 Mei 2021, di bawah register Nomor 55/SK/2021/PN Mgn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 61/PID/2021/PT MND tanggal 15 Juni 2021 Tentang susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkenaan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 23 /Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-07/P.1.17/EOH.2/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa Ia Terdakwa Agustin Tundu, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus, atau

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Desa Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di rumah Sekretaris Desa yakni Saksi Marhaini Melale atau di rumah keluarga Menggasa-Melale atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berhak memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa datang untuk menemui Saksi Marhaini Melale. Kemudian Saksi Niklas Menggasa yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah lalu memanggil Saksi Marhaini Melale dan bersama-sama menemui Terdakwa. Selanjutnya ketika Saksi Marhaini Melale berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan nada suara yang keras mengatakan kepada Saksi Marhaini Melale dengan kalimat "Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp 2.000.000,00 kepada Kepala Desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada Kepala Desa tapi Kepala Desa yang meminjam uang kepada saya".
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kalimat tersebut kepada Saksi Marhaini Melale ada orang lain yang berada disekitar tempat kejadian yakni Saksi Niklas Menggasa, Saksi Pilep Melale dan Saksi Upi Nita Tuwone sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh umum.
- Bahwa atas kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi Marhaini Melale menceritakan kepada kepala desa yakni Saksi Jhon Pandagitan. Pada saat Saksi Jhon Pandagitan mengetahui hal tersebut ia merasa malu dan merasa nama baiknya tercemar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi Jhon Pandagitan sama sekali tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Tundu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustin Tundu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Tundu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Agustin Tundu dari dakwaan dan atau tuntutan Jaka Penuntut Umum dalam perkara ini;

3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Agustin Tundu dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Melonguane telah menjatuhkan putusannya tanggal 2 Juni 2021 Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Tundu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 4 Juni 2021 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor: 5/APB/2021/PN Mgn tanggal 4 Juni 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 5/APB/2021/PN Mgn tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas Permintaan banding tersebut, Jaksa Penutut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 10 Juni 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane sebagaimana Akta Tanda terima Memori banding Nomor: 5/APB/2021/PN Mgn tanggal 10 Juni 2021, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana Akta Tanda Penyerahan Memori banding tanggal 11 Juni 2021 Nomor 5/APB/2021/PN Mgn;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tanggal 17 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor.5A/APB/2021/PN Mgn tanggal 21 Juni 2021 Dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Kontra memori banding No.5/APB/2021/PN Mgn tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut berdasarkan Surat masing – masing Nomor: W19.UB/132/Hpdn/6/2021 Tanggal 4 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dalam tenggang waktu 7 hari sejak pemberitahuan tersebut terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada mengajukan keberatan sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan / yang diberikan oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara tersebut, dikarenakan sanksi pidana yang diberikan tidak sesuai atau sangat jauh dari tuntutan kami sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum mampu memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat Saksi Korban JHON PANDAGITAN adalah seorang yang memiliki kedudukan sebagai Kepala Desa Mamahan sehingga akan mempengaruhi pandangan atau penilaian yang tidak baik dalam pergaulan hidup dimasyarakat atas perbuatan Terdakwa yang telah menuduh Saksi Korban JHON PANDAGITAN telah meminjam uang kepada Terdakwa di depan banyak orang antara lain Saksi MARHAINI MELALE, Saksi NIKLAS MENGGASA, Saksi PILEP MELALE, dan Saksi EPI NITA TUWONE. Atas perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Saksi Korban merasa malu dan nama baiknya tercemar padahal Saksi Korban merasa tidak pernah berhutang kepada Terdakwa, akan tetapi menurut Saksi Korban justru Terdakwa dan istrinya yang berhutang kepada Saksi Korban pada Tahun 2016 dimana hal ini diketahui juga oleh Saksi MARHAINI MELALE selaku Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

2. Bahwa sampai saat ini ini belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Korban JHON PANDAGITAN;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIN TUNDU, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencemaran Nama Baik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIN TUNDU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra memori banding yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan Kontra Memori Banding perkara a quo, sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa setelah secara cermat mempelajari, mengamati dalil-dalil dalam Memori Banding a quo, hanya berisikan pengulangan-pengulangan sebagian dari hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, hal mana terhadapnya telah disanggah dan/atau dibantah oleh Terbanding/Terdakwa pada pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama. Adapun selebihnya berisikan rangkaian alasan-alasan dan yang subjektif sebagaimana Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa a quo, karena sanksi pidana yang diberikan tidak sesuai atau sangat jauh dari tuntutan-nya sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum mampu memberikan efek jera terhadap Terbanding/Terdakwa mengingat Saksi John Pangagitan adalah seorang yang memiliki kedudukan sebagai kepala Desa Mamahan...dst..... Maka oleh sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa/Terbanding MENOLAK dan MENYANGKAL dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding-nya;

Bahwa adalah tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Melonguane dalam mengadili perkara a quo. Adanya kejanggalan dalam putusan a quo terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Melonguane dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa/Terbanding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persis sama dengan konstruksi hukum surat tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum. Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara a quo sebelum putusan tersebut dibacakan. Dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim Judex Factie telah mengabaikan fakta-fakta persidangan a quo yaitu Saksi-saksi, alat bukti yang justru dihadirkan sendiri oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, dimana terhadap fakta-fakta hukum tersebut telah diuraikan dalam *nota pembelaan* yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa pada pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama. Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hukum di bawah ini :

Argumentasi Hukum :

Bahwa dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum berupaya mengkonstruksi perbuatan Terbanding/Terdakwa dengan mendasarkan atas keterangan Saksi-saksi dan Terbanding/Terdakwa terhadap pernyataan Terbanding/Terdakwa yang mengatakan kalimat "*Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) kepada Kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi Kepala desa yang meminjam uang kepada saya*". Kemudian dari pada pernyataan tersebut digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengkonstruksikan perbuatan Terbanding/Terdakwa dalam perkara a quo;

Bahwa ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal "*Pencemaran nama baik*" atau "*Penghinaan*" yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana menjelaskan bahwa "*Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya*

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dibagi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif;

- Unsur Objektif :
 - a. Barangsiapa;
 - b. Menyerang kehormatan atau nama baik "Seseorang";
 - c. Dengan menuduhkan suatu hal;
- Unsur Subjektif :
 - a. Dengan maksud yang nyata (*Kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*Rechtbaarheid te geven*);
 - b. Dengan sengaja (*Opzettelijk*);

Bahwa jika kita mengacu pada unsur Pasal 310 ayat (1) di atas, maka pencemaran nama baik dapat ditafsirkan sebagai delik materiil. Delik materiil merupakan delik yang dapat dipidana jika akibat yang dilarang telah muncul. Pencemaran sendiri berasal dari kata "Cemar" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ternoda, kotor atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Sementara itu, kehormatan diartikan sebagai "Nama baik" atau "Harga diri". Dari pemaknaan yang diberikan oleh KBBI jelas bahwa perbuatan pencemaran nama baik, berarti rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika;

Bahwa oleh karena itu, delik-delik pencemaran nama baik ini tidak serta merta dapat dipidana jika akibat yang dilarang tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat yang dilarang tersebut dapat berupa kerugian materiil atau kerugian non-materiil, dan kedua jenis kerugian ini harus bisa dinilai atau diukur. Di samping kerugian yang harus bisa dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan pencemaran, aspek lain yang juga perlu dibuktikan adalah "Menyerang" dan "Kehormatan". Kedua unsur ini menjadi sulit dibuktikan karena menyerang yang dimaksudkan bukanlah menyerang dengan senjata, tetapi dengan perkataan. Perkataan ini yang digunakan pun sulit diukur, karena bisa saja perkataan tersebut merupakan kritik atau keluhan atau sebuah ucapan yang mengandung kebenaran. Sulit untuk membedakan antara menyerang, mengkritik dan mengeluh;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terbanding/

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta surat bukti (BAP), maka Terbanding/Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane No. 23/Pdt.B/2021/PN.Mgn, tanggal 02 Juni 2021 a quo;

Unsur-Unsur Pasal 310 ayat (1) KUHPidana :

➤ Unsur “Setiap Orang”

Bahwa unsur “Setiap orang” tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya. Tegasnya terlampau dini atau prematur jika secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut pidana, maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan;

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa : “Unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya”, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa;

➤ Unsur “Dengan Sengaja”

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “opzet willens en weten” (*Dikehendaki dan diketahui*) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Berdasarkan pembuktian dalam persidangan kehendak “Dengan sengaja” tidak dapat dibuktikan, sebagaimana berdasar pada fakta persidangan sebagai berikut :

1. Benar Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marhaini Melale atau rumah keluarga Menggasa-Melale di desa Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, tidak lain pada maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk menemui Saksi Marhaini Melale memperingatkan kepada Saksi Marhaini Melale untuk tidak

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND



mencampuri urusan peminjaman uang antara Terdakwa dengan Saksi Jhon Pandagitan;

2. Kemudian Saksi Niklas Menggasa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah lalu memanggil Saksi Marhaini Melale dan bersama-sama menemui Terdakwa di teras rumah. Selanjutnya ketika Saksi berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalimat "*Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*", kepada perempuan Marhaini Melale melainkan bukan kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan;
3. Sebab Terdakwa menyampaikan pernyataan dengan kalimat "*Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*", oleh karena Terdakwa sudah merasa malu karena istri Terdakwa/Terbanding perempuan Patriones Sumaa selalu dituduh oleh Saksi Marhaini Melale dan Kepala Desa Mamahan Saksi Jhon Pandagitan memiliki pinjaman uang kepada Kepala Desa Mamahan Saksi Jhon Pandagitan, yang sebenarnya istri Terdakwa perempuan Patriones Sumaa tidak memiliki pinjaman uang tersebut;

Conform :

1. Keterangan Saksi Marhaini Melale :

- Melalui (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Maksud dan tujuan lelaki Agustin Tundu mengucapkan kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*, kepada Saya agar tidak masuk campur atau mencampuri urusan lelaki Agustin Tundu terkait peminjaman uang terhadap lelaki Jhon Pandagitan". (Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 11);
- Melalui (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Sebab sampai lelaki Agustin Tundu mengucapkan kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2. 000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala*



desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya, setahu Saya sebabnya karena agar Saya tidak mencampuri urusan lelaki Agustin Tundu terkait peminjaman uang kepada lelaki Jhon Pandegitan". (Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 13);

2. Keterangan Saksi Niklas Menggasa :

- Bahwa melalui (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Setahu Saya maksud dan tujuan lelaki Agustin Tundu mengucapkan kalimat atau kata-kata Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya, kepada perempuan Marhaini Melale agar supaya perempuan Marhaini Melale jangan masuk campur urusan lelaki Agustin Tundu terkait peminjaman uang terhadap lelaki Jhon Pandagitan". (Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 10);
- Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Setahu Saya sebab sampai lelaki Agustin Tundu mengucapkan kalimat atau kata-kata Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya, karena lelaki Agustin Tundu melarang perempuan Marhaini Melale untuk tidak mencampuri urusan lelaki Agustin Tundu terkait peminjaman uang kepada lelaki Jhon Pandagitan". (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 13);

3. Keterangan Saksi Pilep Melale :

- Melalui (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Setahu Saya maksud dan tujuan lelaki Agustin Tundu mengucapkan Kalimat atau kata-kata Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya, kepada perempuan Marhaini Melale agar supaya perempuan Marhaini Melale jangan masuk campur urusan lelaki Agustin Tundu terkait peminjaman uang terhadap lelaki Jhon Pandagita". (Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembuktian di persidangan pula tidak dapat dibuktikan Terdakwa menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu.

Conform :

Keterangan Terdakwa :

- Melalui (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa “Setahu Saya arti kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*, artinya Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) kepada desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa Mamahan lelaki John Pandagitan, tetapi kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan yang meminjam uang kepada Saya”. (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 10);
 - Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa “Menurut Saya perbuatan Saya dengan datang kerumah perempuan Marhaini Melale selanjutnya mengatakan kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*, menurut Saya perbuatan tersebut sudah benar agar supaya perempuan Marhaini Melale dan kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan berhenti menuduh istri Saya pernah melakukan pinjaman uang tersebut”. (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 23);
 - Bahwa melalui (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa “Nada suara Saya saat menyampaikan atau mengatakan kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa, tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya* saat itu, sedang atau tidak terlalu kuat”. (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 24);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur “*Dengan sengaja*” tidak terbukti;
- Unsur “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*Eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*Goedennaam*) orang;

Bahwa dalam pembuktian di persidangan, keterangan Para Saksi tidak dapat menunjukkan secara objektif kondisi kehormatan atau nama baik saksi Saksi Jhon Pandagitan.

Conform :

1. Keterangan Saksi Marhaini Melale :

Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Setahu Saya arti kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*, artinya, Apa dasarnya kamu mencampuri urusan pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa Mamahan lelaki John Pandagitan tetapi kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan yang meminjam uang kepada lelaki Agustin Tundu".
(Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 9);

2. Keterangan Saksi Niklas Menggasa :

Melelui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Setahu Saya arti kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*, artinya, Apa dasarnya kamu mencampuri urusan pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa Mamahan lelaki John Pandagitan tetapi kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan yang meminjam uang kepada lelaki Agustin Tundu".
(Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 8);

3. Keterangan Saksi Pilep Melale

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa “Setahu Saya arti kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*, artinya Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa Mamahan lelaki John Pandagitan tetapi kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan yang meminjam uang kepada lelaki Agustin Tundu”. (Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 9);

4. Keterangan Saksi Epi Nita Tuwone

Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa “Setahu Saya arti kalimat atau kata-kata Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, kalau kamu tau bukan lelaki Agustin Tundu yang meminjam uang kepada kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan tetapi Kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan yang meminjam uang kepada lelaki Agustin Tundu”. (Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 09);

Bahwa dalam pembuktian di persidangan pula tidak dapat dibuktikan bahwa pernyataan Terdakwa dengan kalimat “*Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya*” bermaksud menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Jhon Pandagitan.

Conform :

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa sebagaimana sesuai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya Terdakwa telah menjelaskan bahwa “Setahu Saya arti kalimat atau kata-kata *Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa*

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminjam uang kepada saya, artinya, Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa Mamahan lelaki John Pandagitan, tetapi kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan yang meminjam uang kepada Saya". (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 10);

- Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Saya mengatakan kalimat atau kata-kata Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi Kepala desa yang meminjam uang kepada saya, kepada perempuan Marhaini Melale melainkan bukan kepada kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, sebab Saya sudah merasa malu karena istri Saya perempuan Patriones Sumaa selalu dituduh oleh perempuan Marhaini Melale dan kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan memiliki pinjaman uang kepada kepala desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, yang sebenarnya istri Saya perempuan Patriones Sumaa tidak memiliki pinjaman uang tersebut". (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 14);

➤ Unsur "Dengan menuduh sesuatu hal":

Telah menjadi fakta dalam perkara a quo, Terdakwa/Terbanding telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa hal yang sebenarnya istri Terdakwa perempuan Patriones Sumaa tidak memiliki pinjaman uang kepada Saksi Jhon Pandagitan, melainkan Saksi Jhon Pandagitan yang berutang kepada Terdakwa;

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur "Dengan menuduh sesuatu hal", tidak terbukti;

➤ Unsur "Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum"

Berdasarkan pembuktian dalam persidangan kehendak "Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum" tidak dapat dibuktikan.

Confrom :

1. Keterangan Terdakwa

Benar Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marhaini Melale atau rumah



keluarga Menggasa-Melale di desa Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, tidak lain pada maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk menemui Saksi Marhaini Melale memperingatkan kepada Saksi Marhaini Melale untuk tidak mencampuri urusan peminjaman uang antara Terdakwa dengan Saksi Jhon Pandagitan;

2. Keterangan Saksi Niklas Menggasa

Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Perlu Saya jelaskan bahwa saat itu Saya duduk didepan rumah dan tidak lama kemudian lelaki Agustin Tundu datang kerumah dengan maksud untuk menemui perempuan Marhaini melale, selanjutnya Saya menyuruh lelaki Agustin Tundu untuk duduk , kemudian Saya pergi memanggil perempuan Marhaini Melale, selanjutnya perempuan Marhaini Melale dan Saya pergi menemui lelaki Agustin Tundu dan Saya berdiri tepat dibelakang perempuan Marhaini Melale, tiba-tiba Saya melihat dan mendengar secara langsung lelaki Agustin Tundu mengucapkan atau mengatakan kalimat atau kata-kata tersebut". (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 19);

3. Keterangan Saksi Pilep Melale

Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Perlu Saya jelaskan bahwa saat itu Saya duduk didepan rumah kemudian Saya mendengar ada keributan selanjutnya Saya menghampiri keributan tersebut kemudian Saya melihat dan mendengar secara langsung lelaki Agustinus Tundu mengucapkan atau mengatakan kalimat atau kata-kata tersebut". (Vide. Keterangan Terdakwa dalam BAP point 14);

4. Keterangan Saksi Epi Nita Tuwone

Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "Perlu Saya jelaskan bahwa awalnya Saya sedang duduk dirumah Saya, kemudian Saya mendengar suara keras yang berasal dari rumah milik perempuan Marhaini Melale, selanjutnya saya pergi kerumah perempuan Marhaini Melale dan saya melihat lelaki Agustin Tundu sedang duduk dikursi selanjutnya Saya duduk berdekatan dengan lelaki Agustin Tundu ditempat duduk yang terbuat dari bambu atau dego-dego, selanjutnya yang Saya lakukan adalah hanya mendengar kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh lelaki



Agustinus Tundu kepada perempuan Marhaini Melale". (Vide. Keterangan Saksi dalam BAP point 21);

Bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan diatas, senyatanya dalam pembuktian di persidangan tidak ada keterangan ahli baik dari segi bahasa maupun hukum yang dapat memberi penjelasan atau penafsiran dari pada pernyataan Terbanding/Terdakwa mengatakan kalimat "Apa dasarnya kamu mencampuri urusan peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada kepala desa, kalau kamu tau bukan saya yang meminjam uang kepada kepala desa tapi kepala desa yang meminjam uang kepada saya", kepada perempuan Marhaini Melale melainkan bukan Kepala Desa Mamahan lelaki Jhon Pandagitan, apakah pernyataan atau kalimat yang demikian mengandung unsur atau maksud penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap ic. Saksi John Pandagitan sebagaimana menjadi objek dakwaan dalam perkara a quo;

Bahwa Sementara itu dalam putusan a quo, Judex Facti Pengadilan tingkat pertama dengan begitu enteng dan mudahnya dengan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu kebenaran atas hal "Pinjam-meminjam uang antara Terbanding/ Terdakwa dan atau Istrinya dengan ic. Saksi John Pandagitan" namun dalam putusan a quo Judex Facti Pengadilan tingkat pertama telah berkesimpulan bahwa seolah-olah Terbanding/Terdakwa dan atau Istrinya-lah yang telah melakukan peminjaman uang kepada ic. Saksi John Pandagitan dengan tanpa membuktikannya terlebih dahulu apakah benar demikian...? Sebab senyatanya dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang ada dengan berdasar pada keterangan Terdakwa dalam perkara a quo, justru ic. Saksi John Pandagitan-lah yang meminjam uang kepada Terbanding/Terdakwa yang oleh karenanya sebagaimana menjadi maksud dari pada Terbanding/Terdakwa mendatangi ic. Saksi Marhaini Melale untuk mengklarifikasi agar supaya ic. Saksi Marhaini Melale tidak lagi mencampuri hal tersebut, oleh karena Terbanding/Terdakwa sudah merasa malu karena istri Terbanding/Terdakwa perempuan Patriones Sumaa selalu dituduh oleh Saksi Marhaini Melale dan Kepala Desa Mamahan Saksi Jhon Pandagitan memiliki pinjaman uang kepada Kepala Desa Mamahan Saksi Jhon Pandagitan, yang sebenarnya istri Terbanding/Terdakwa perempuan Patriones Sumaa tidak memiliki pinjaman uang tersebut;

Bahwa oleh karena itu keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Melogwane a quo sangatlah keliru, menyesatkan dan tidak sesuai dengan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa Agustin Tundu;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane No. 23/Pid.B/2021/PN.Mgn, tanggal 02 Juni 2021, atas nama Terdakwa Agustin Tundudengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terbanding/Terdakwa Agustin Tundu TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terbanding/Terdakwa Agustin Tundu dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terbanding/Terdakwa Agustin Tundu pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A t a u :

Dalam hal Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 2 Juni 2021 Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgn serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera dibawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Melonguane pada pokoknya adalah bahwa pemidanaan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, sebab menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Melonguane khususnya pertimbangan dalam

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana, menurut pendapat Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dalam perkara ini sudah tepat, benar dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru lagi untuk dipertimbangkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah pula menjatuhkan pidana atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan yang sudah tepat benar dan adil, oleh karena itu keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa Tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, tidak dapat diterima Pengadilan Tinggi karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri untuk mengadili perkara ini, berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Mgn tanggal 2 Juni 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan pasal – pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 2 Juni 2021 dalam perkara Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mgn yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, M. SAPTONO, SH.MH dan KISWORO, SH., MH. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh DAMHURY H.R.TENGOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

M. SAPTONO, SH.MH.

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH.

Ttd.

KISWORO, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

DAMHURY H.R.TENGOR, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.61/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)